

ABSTRAK

HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD (STUDI KRITIK HISTORIS TERHADAP ASBABUL WURUD HADITS DALAM SHAHIH BUKHARI)

Murtad atau keluar dari agama Islam ke agama lain, secara konseptual masih banyak menimbulkan kontroversi, hal ini berkaitan dengan sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman mati. Perihal hukuman mati orang murtad didasarkan pada hadits Nabi Saw yang berbunyi: “*Barangsiapa yang berpindah agama, maka bunuhlah dia*”. Berdasarkan hadits ini ulama’ fiqih klasik (empat imam mazhab) berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada orang murtad adalah pidana mati, yang sebelumnya telah diminta untuk bertaubat untuk kembali kepada agama Islam selama tiga hari. Hadits-hadits tentang murtad, apabila dipahami secara tekstual akan menimbulkan pemahaman bahwa seorang yang mengganti agamanya atau keluar dari agama Islam lalu masuk ke agama selain Islam, maka orang tersebut harus dibunuh. Agama Islam pada dasarnya menghormati agama lain dan juga tidak ada paksaan untuk memeluknya, sehingga sebagian kalangan diantaranya Jaudat Said, Jamal Al-Bana dan Abdul Karim Sorous menganggap bahwa hukuman mati orang murtad bertentangan terhadap prinsip dasar agama Islam dan berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Bagaimana konsep hukuman mati bagi orang murtad dalam kitab Shahih Bukhari. 2) Bagaimana relevansi hukuman mati bagi orang murtad dalam konteks kekinian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yg diperoleh secara sistematis dan akurat sehingga ditemukan gambaran yang jelas mengenai hukuman mati bagi orang murtad. Metode pendekatannya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kritik historis dari hermeneutika hadits Fazlur Rahman yakni memahami hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, baik mengenai *asbab al-wurud*-nya maupun kultur ataupun setting sosial. Sumber data berasal dari data primer, yaitu kitab *shahih bukhari* serta data sekunder dan pelengkap untuk mempelajari bahan hukum primer, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan murtad itu tidak bisa digunakan sembarangan, nampak bahwa peristiwa *riddah* terjadi pada masa-masa perang dengan orang-orang kafir. Sering dijumpai, mereka itu mengadakan konspirasi dengan orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati itu lebih disebabkan karena konspirasinya dengan orang kafir, bukan semata-mata karena keluarnya dari agama Islam. Hukum negara Indonesia sendiri tidak memformalkan hukum Islam, meskipun peristiwa *riddah* itu ada maka hukuman mati bagi orang murtad tidak berlaku di negara Indonesia. Jikalau terdapat hukuman, maka sanksi yang akan diberikan hanya sebatas peringatan dan penahanan (penjara) bukan karena seseorang itu murtad akan tetapi dikarenakan seperti pencemaran nama baik terhadap individu atau golongan.

ABSTRAK

HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD (STUDI KRITIK HISTORIS TERHADAP ASBABUL WURUD HADITS DALAM SHAHIH BUKHARI)

Murtad atau keluar dari agama Islam ke agama lain, secara konseptual masih banyak menimbulkan kontroversi, hal ini berkaitan dengan sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman mati.

Perihal hukuman mati orang murtad didasarkan pada hadits Nabi Saw yang berbunyi: “*Barangsiapa yang berpindah agama, maka bunuhlah dia*”. Berdasarkan hadits ini ulama’ fiqh klasik (empat imam mazhab) berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada orang murtad adalah pidana mati, yang sebelumnya telah diminta untuk bertaubat untuk kembali kepada agama Islam selama tiga hari. Hadits-hadits tentang murtad, apabila dipahami secara tekstual akan menimbulkan pemahaman bahwa seorang yang mengganti agamanya atau keluar dari agama Islam lalu masuk ke agama selain Islam, maka orang tersebut harus dibunuh. Agama Islam pada dasarnya menghormati agama lain dan juga tidak ada paksaan untuk memeluknya, sehingga sebagian kalangan diantaranya Jaudat Said, Jamal Al-Bana dan Abdul Karim Sorous menganggap bahwa hukuman mati orang murtad bertentangan terhadap prinsip dasar agama Islam dan berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Bagaimana konsep hukuman mati bagi orang murtad dalam kitab Shahih Bukhari. 2) Bagaimana relevansi hukuman mati bagi orang murtad dalam konteks kekinian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yg diperoleh secara sistematis dan akurat sehingga ditemukan gambaran yang jelas mengenai hukuman mati bagi orang murtad. Metode pendekatannya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kritik historis dari hermeneutika hadits Fazlur Rahman yakni memahami hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, baik mengenai *asbab al-wurud*-nya maupun kultur ataupun setting sosial. Sumber data berasal dari data primer, yaitu kitab *shahih bukhari* serta data sekunder dan pelengkap untuk mempelajari bahan hukum primer, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan murtad itu tidak bisa digunakan sembarangan, nampak bahwa peristiwa *riddah* terjadi pada masa-masa perang dengan orang-orang kafir. Sering dijumpai, mereka itu mengadakan konspirasi dengan orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati itu lebih disebabkan karena konspirasinya dengan orang kafir, bukan semata-mata karena keluarnya dari agama Islam. Hukum negara Indonesia sendiri tidak memformalkan hukum Islam, meskipun peristiwa *riddah* itu ada maka hukuman mati bagi orang murtad tidak berlaku di negara Indonesia. Jikalau terdapat hukuman, maka sanksi yang akan diberikan hanya sebatas peringatan dan penahanan (penjara) bukan karena seseorang itu murtad akan tetapi dikarenakan seperti pencemaran nama baik terhadap individu atau golongan.